



PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA



**PONTIANAK
2021**

KATA PENGANTAR

Seraya menghaturkan puji dan syukur atas rahmat dan karuniaNya, Buku Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura (UNTAN) dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lingkungan UNTAN. KBM merupakan salah satu kegiatan terencana paling dominan di lingkungan Lembaga Pendidikan pada umumnya dan entitas dinamis-prospektif sebuah perguruan tinggi pada khususnya. KBM di UNTAN diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Paradigma Baru Penataan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang meliputi 6 hal yaitu: kualitas, otonomi, akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi, evaluasi, dan pemerataan. Selain enam prinsip tersebut, aspek mutu, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas juga menjadi karakteristik yang melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung KBM. Menyadari bahwa keberhasilan KBM terkait dengan banyak aspek, maka diperlukan sebuah acuan yang standar diberbagai aspek tersebut. Dengan tetap menyadari perlunya penyempurnaan dikemudian hari, buku pedoman aktivitas KBM, termasuk evaluasi keberhasilan studi, kuliah kerja nyata, tugas akhir, administrasi perkuliahan (registrasi, LIRS, LIHS, transkrip nilai), dan pemutakhiran kurikulum.

Buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan pelaksanaan KBM. Oleh karena itu, dengan telah diterbitkannya buku pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan lainnya mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku pedoman ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, UNTAN menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pontianak, Mei 2021

Tim Penyusun
Ketua,
Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAN

Dr. Ir. Radian, M.S.
NIP.196012151987111001

SAMBUTAN REKTOR

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan Rektor UNTAN menerbitkan buku pedoman akademik yang merupakan pedoman ringkas yang dapat memfasilitasi program studi dilingkungan UNTAN dalam upaya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) beserta perangkat kurikulumnya sesuai dengan SN-DIKTI. Buku ini dirancang sebagai panduan pengelolaan KBM untuk mengarahkan setiap program studi agar dapat merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi KBM beserta perangkat kurikulumnya dengan merujuk pada KPT KKNI SN-DIKTI. Dengan buku ini diharapkan program studi dapat melakukan refleksi dan *re-invent* melalui *co-creation* bersama para terlibat, Civitas akademik dan *stakeholders*. Melalui pendekatan *reflection* dan *re-invention* diyakini bahwa KBM yang direncanakan oleh program studi dapat diimplementasikan, didinamisasikan, dan dapat memenuhi capaian pembelajaran sesuai *real-scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja yang prospektif dan realistis.

Pada kesempatan ini Rektor UNTAN mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Buku Pedoman Akademik UNTAN.

Akhir kata, walaupun masih perlu adanya penyempurnaan di dalam buku ini, diharapkan buku pedoman akademik ini dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan, perubahan, dan peningkatan yang sangat bermanfaat guna menuju pendidikan berkualitas dan berdayaguna. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh Civitas akademik UNTAN dan *stakeholdersnya*.

Pontianak, Mei 2021
Rektor Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
NIP.196501281990021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Sejarah Singkat Universitas Tanjungpura	2
C. Perkembangan Program Studi	6
D. Lambang Universitas Tanjungpura	11
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, POLA POKOK ILMIAH, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIVERSITAS TANJUNGPURA	14
A. Visi	14
B. Misi	14
C. Tujuan	15
D. Pola Ilmiah Pokok	16
E. Tugas Pokok	16
F. Fungsi	16
BAB III	
SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA	17
A. Pimpinan Universitas Tanjungpura	17
B. Senat Universitas Tanjungpura	17
C. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas	17
D. Lembaga	24
E. Pelaksana Administrasi	25
F. Unit Pelaksana Teknis	26
G. Dewan Penyantun Universitas Tanjungpura	27
H. Organisasi IKA	27
BAB IV	
PROGRAM PENDIDIKAN	28
A. Program Diploma	28
B. Program Sarjana	28
C. Program Profesi	28
D. Program Pascasarjana	29
BAB V	
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	30
A. Sistem Kredit Semester (SKS)	30
B. Satuan Kredit Semester (SKS)	30
C. Penyelenggaraan Pendidikan	31
D. Kurikulum	31
E. Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Diploma dan Sarjana	31
F. Syarat Mengikuti Perkuliahan	32
G. Syarat-Syarat Ujian Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor	32
H. Pelaksanaan Ujian	33
I. Penilaian Kemampuan Akademik	33
J. Masa Studi Diploma, S1, S2, dan S3 mengacu pada Kemenristek No. 44 tahun 2015	35
K. Evaluasi Kemampuan dan Keberhasilan Studi	35
L. Predikat Kelulusan	36
M. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	37
N. Gelar Akademik dan Sebutan Profesional	37
O. Pelaksanaan Wisuda	41
P. Publikasi dan Ijazah	41

Q. Suasana Akademik	41
R. Pembelajaran di luar Program Studi.....	42
S. Penerimaan Mahasiswa Asing	42
BAB VI	
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMADAN SARJANA	43
BAB VII	
REGISTRASI DAN MUTASI	44
A. Status Mahasiswa	44
B. Registrasi Administrasi	44
C. Registrasi Akademik	44
D. Cuti Akademik	44
E. Mahasiswa Tidak Mendaftar	45
F. Alih Program Studi di Lingkungan Universitas Tanjungpura	45
G. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain	45
H. Persyaratan dan Prosedur Mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi Lain	47
BAB VIII	
BIMBINGAN AKADEMIK	48
A. Pembimbing Akademik Mahasiswa	48
B. Bimbingan Konseling	48
C. Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi	48
BAB IX	
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA	50
BAB X	
PENUTUP.....	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Perguruan Tinggi merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan formal, termasuk juga perguruan tinggi. Universitas Tanjungpura sebagai salah satu Perguruan Tinggi ikut memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah :

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peranan Perguruan Tinggi cukup strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di antaranya :

1. Perguruan tinggi adalah pusat pemeliharaan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2. Perguruan tinggi adalah tempat mendidik para mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
3. Perguruan tinggi adalah tempat membina mahasiswa sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tentang pokok-pokok organisasi, strata atau jenjang pendidikan, penataan fakultas, jurusan, program studi dan lain-lain agar perguruan tinggi dapat menjalankan peranannya secara maksimal. Salah satu ketetapan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan universitas sebagai masyarakat ilmiah, telah ditetapkan beberapa ketentuan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan SKS di lingkungan perguruan tinggi bersifat memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menetapkan dan memilih program yang akan diikutinya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, penerapan sistem tersebut memberikan kebebasan juga bagi mahasiswa untuk menetapkan kecepatan dalam menyelesaikan studi dengan memperhatikan kemampuan yang tergambar dalam prestasi akademik masing-masing.

Universitas Tanjungpura mulai menggunakan SKS pada tahun akademik 1979/1980 dengan berbagai kekurangannya, dan sejak tahun 1983/1984 telah berusaha untuk menyempurnakan dan memantapkannya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman program pendidikan untuk semua fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura, yang telah menyelenggarakan SKS seperti tersebut di atas.

Buku Pedoman ini merupakan pegangan umum yang berguna bagi mahasiswa karena dapat membantu usahanya dalam memahami dan melaksanakan berbagai

ketentuan atau peraturan yang berlaku selama mengikuti pendidikan, agar tidak mengalami hambatan-hambatan yang berarti dalam menyelesaikan studinya. Bagi staf pendidik dan tenaga kependidikan pedoman ini akan dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, agar berdaya dan berhasil guna untuk mewujudkan peranan Universitas Tanjungpura sebagai perguruan tinggi yang mulia.

B. Sejarah Singkat Universitas Tanjungpura

Universitas Tanjungpura didirikan pada tanggal 20 Mei 1959 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional. Awalnya Universitas Tanjungpura merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Daya Nasional. Berdasarkan Akte Notaris Achmad Mourtadha tanggal 27 Mei 1961 No. 29 susunan pengurus yayasan terdiri dari :

Ketua	: Eddy Kresno
Wakil Ketua I	: Sabam Hendrik Marpaung
Wakil Ketua II	: Jusuf Tjun
Sekretaris I	: Soeharjono, BA
Sekretaris II	: Mohamad Janis
Bendahara I	: Djoehoerman Soekardi
Bendahara II	: Raden Wariban
Bendahara III	: Muzani A. Rani
Bendahara IV	: H. Achmad Mansjur
Perlengkapan/Peralatan I	: Ismail Hamzah
Perlengkapan/Peralatan II	: Abi Hurairah Fattah
Perlengkapan/Peralatan III	: Ramli Saleh
Komisaris	:1. F. Conrandus Palaunsuka 2. Soetintah Soedarso 3. Raden Wignjosoeparto 4. Tadjuddin Fattah 5. Dokter Lim Khiong Wan 6. Aliaswat Saleh 7. Then Hon Chiap

Sebagai Direktur Perguruan Tinggi Daya Nasional pada awal berdirinya ialah Dokter Mas Soedarso dengan Wakil Direktur Doctorandus Amir Nurachman. Kemudian berdasarkan Akte Notaris Achmad Mourtadha tanggal 4 Desember 1962 No. 3 pengurus harian yayasan berganti menjadi J.C Oevang Oeray sebagai ketua, Drs. Moehardi Atmosentono sebagai sekretaris, dan Djoehoerman Soekardi sebagai anggota pengurus.

Pada saat berdirinya, Universitas Daya Nasional hanya memiliki dua fakultas yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Universitas Daya Nasional sebagai perguruan tinggi swasta, tidak banyak tercatat sejarahnya, karena kondisi pada waktu itu lebih menuntut semangat untuk hidup dan mempertahankan diri. Tenaga pengajar pada saat itu masih menggunakan strata sarjana dan sarjana muda yang tersedia di daerah, sehingga belum seorangpun yang berstatus sebagai dosen tetap. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 53 tahun 1963 tanggal 16 Mei 1963, Universitas Daya Nasional menjadi universitas negeri dengan nama Universitas Negeri Pontianak (UNEP) dengan menetapkan tanggal kenegeriannya pada tanggal 20 Mei 1963. Universitas Negeri Pontianak dipimpin oleh Ketua Presidium Kolonel Soedarmo Pangdam XII/Tanjungpura. Fakultas-fakultas yang dimiliki saat itu terdiri dari 4 fakultas yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik.

Tercatat sebagai pelopor pendiri Fakultas Pertanian Saudara Ir. Soedarso Rawidjo yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Barat, sedangkan

pelopor yang mendirikan Fakultas Teknik tercatat Saudara Ir. Ketut Kontra yang pada saat itu adalah Kepala PLN Kalimantan Barat.

Sesuai dengan perkembangan situasi politik dan kenegaraan pada tahun 1965, dengan surat keputusan Presiden Nomor 278 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 ditetapkan perubahan nama Universitas Negeri Pontianak menjadi Universitas Dwikora. Kepemimpinan diselenggarakan oleh Presidium dengan ketua Dr. Soegeng (Pakesdam XII/Tanjungpura). Saat itu tercatat penambahan Fakultas Sosial Politik sebagai fakultas baru. Dengan demikian pada tahun 1965 di Universitas Dwikora terdapat 5 fakultas. Tercatat sebagai pelopor dalam mendirikan Fakultas Sosial Politik, Drs. Soepardal yang pada saat itu menjabat Kepala Bagian Sosial Politik di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 171 tahun 1967 terhitung tanggal 15 Agustus 1967 ditetapkan perubahan nama dari Universitas Dwikora menjadi Universitas Tanjungpura di singkat UNTAN hingga sekarang. Tercatat sebagai Rektor yang pertama adalah Letkol CKH. Muhammad Isja, SH yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 39/14 tahun 1969.

Pada tahun 1967 dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 161 tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967, tentang pengintegrasian IKIP Bandung cabang Pontianak dalam Universitas Tanjungpura. Pengintegrasian berlangsung pada bulan Januari 1969. Sehubungan dengan itu perlu dicatat bahwa IKIP Bandung cabang Pontianak, sebelumnya adalah IKIP yang didirikan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan surat keputusan Nomor 83/Sek-TU/1964 yang diprakarsai oleh suatu badan pembina, tercatat sebagai ketua dan anggota pembina pendiri IKIP Bandung Cabang Pontianak antara lain : J.C. Oevang Oeray (Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat), I. Kaping, Drs. Wan Usman, U.A. Yusba, Ibrahim Saleh, Drs. M. Nurdin, M. Yusuf Sju'ib, St.Ngolahai dan Andi Muin.

Pada saat berdirinya tahun 1963/1964 IKIP Bandung Cabang Pontianak yang berlokasi di Jalan Sumatera Pontianak (sekarang Badan Pendidikan dan Latihan Pemda) terdiri dari :

1. Fakultas Keguruan Sastra Seni dengan Jurusan Bahasa Inggris
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Ekonomi Koperasi
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Eksakta dengan Jurusan Ilmu Pasti.

IKIP Bandung Cabang Pontianak dinyatakan berstatus dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 75 tahun 1965 tanggal 30 April 1965. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Nomor 8008/BUP/1965 diangkat Drs. Wan Usman sebagai Dekan Koordinator IKIP Bandung Cabang Pontianak.

Pada tahun 1965 IKIP Bandung Cabang Pontianak memperluas jangkauannya dengan mendirikan Fakultas Ilmu Pendidikan Umum. Jurusan tersebut kemudian berkembang menjadi 2 jurusan yakni Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan Jurusan Didaktik Kurikulum sampai saat integrasi dengan Universitas Tanjungpura pada tahun 1969. Tercatat nama Drs. H. Hadari Nawawi sebagai pendiri fakultas yang disebutkan terakhir.

Dengan diintegrasikannya IKIP Bandung Cabang Pontianak ke dalam Universitas Tanjungpura Pontianak, maka sejak tahun 1969 Universitas Tanjungpura mempunyai 7 (tujuh) fakultas sebagai berikut :

1. Fakultas Hukum
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Teknik
5. Fakultas Sosial Politik

6. Fakultas Keguruan
7. Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Tanjungpura yang sedang berkembang sejak berdirinya silih berganti pimpinan. Secara kronologis nama pucuk pimpinan telah disebut di atas, sejak pimpinan diselenggarakan oleh ketua presidium sampai yang diselenggarakan oleh Rektor yang sekarang ini. Berikutnya sejak Agustus 1973, tanggal 9 Agustus 1973 telah diangkat Prof. Drs. Hindersah Wiraatmadja selaku Rektor Universitas Tanjungpura menggantikan Kolonel Muhammad Isja, S.H.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29706/C/I/1974, tanggal 21 September 1974, diangkat Drs. Wan Usman, MA selaku Pejabat sementara Rektor UNTAN, menggantikan Prof. Drs. Hindersah Wiraatmadja yang diangkat menjadi Rektor Universitas Padjadjaran di Bandung. Kemudian dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43288/C/I/1975 tanggal 15 September 1975 diangkat Saudara Ir. Soepartono Siswopranoto sebagai Pejabat sementara Rektor Universitas Tanjungpura, yang kemudian dikukuhkan menjadi Rektor dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 143/M/tahun 1978 tanggal 12 Juni 1978.

Berikutnya dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 182/M/1982 ditetapkan pengangkatan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 13 November 1982 sampai dengan 13 November 1986. Pelantikan Rektor dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. D. A. Tisna Amijaya, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dalam periode pimpinan tersebut di atas, dengan surat keputusan Presiden RI Nomor 64 tahun 1982 ditetapkan penataan fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura, yang sekaligus berarti pengintegrasian Fakultas Keguruan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Dengan demikian fakultas-fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Tanjungpura sejak tahun 1983/1984 terdiri dari :

- | | |
|--|--|
| 1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 2. Fakultas Hukum | 5. Fakultas Pertanian |
| 3. Fakultas Ekonomi | 6. Fakultas Teknik |

Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 228/M tahun 1986, Prof. Dr. H. Hadari Nawawi telah ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan kedua kalinya yakni periode 1987-1991. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan tanggal 7 Januari 1987 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Sukaji Ranuwiharjo atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No: 8/M tahun 1991, Mahmud Akil, SH ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 1991-1995. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan tanggal 19 Februari 1991 oleh Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi R. Soejoko atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0446/O/1992 tanggal 18 November 1992, tentang statuta Universitas Tanjungpura dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 0171/O/1995 tanggal 18 Juli 1995, tentang organisasi dan tata kerja Universitas Tanjungpura, susunan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Fakultas Hukum | 4. Fakultas Teknik |
| 2. Fakultas Ekonomi | 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 3. Fakultas Pertanian | 6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 372/M/1994 tanggal 25 November 1994 Prof. Mahmud Akil, SH ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan kedua kalinya yakni periode 1995-1999. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1995 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 07/M/tahun 1999 tanggal 7 Januari 1999 Ir.Hj. Purnamawati, ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan tahun 1999 sampai dengan 2003. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 238/O/2000 tanggal 22 Desember 2002 berdirilah Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang sebelumnya merupakan Jurusan pada Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura.

Dengan demikian fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura pada tahun 2002 terdiri atas :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Fakultas Hukum | 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 2. Fakultas Ekonomi | 6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 3. Fakultas Pertanian | 7. Fakultas Kehutanan |
| 4. Fakultas Teknik | 8. Fakultas MIPA Persiapan |

Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor : 39/M/Tahun 2003, tanggal 6 Pebruari 2003, Prof. Hj. Asniar Ismail, S.E., M.M. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan tahun 2003 – 2007. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2003 oleh Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Dr. Malik Fajar.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 14/M tahun 2007, tanggal 20 Maret 2007 Dr.H. Chairil Effendy, M.S. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2007-2011. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Soedibyo, MA.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan nasional nomor :1244/D/2009, tentang rekomendasi usulan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 140/MPN.A4/KP/2011 Prof.Dr. H. Thamrin Usman, DEA. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2011-2015. Pelantikan Rektor tersebut dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 136/M/Kp/IV/2015, Prof.Dr.H.Thamrin Usman, DEA kembali ditetapkan sebagai Rektor Universitas Tanjungpura untuk masa jabatan 2015- 2019 untuk periode yang ke dua yang pelantikannya dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian Fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura pada tahun 2017 terdiri atas :

- | | |
|--|--|
| 1. Fakultas Hukum | 6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 7. Fakultas Kehutanan |
| 3. Fakultas Pertanian | 8. Fakultas MIPA |
| 4. Fakultas Teknik | 9. Fakultas Kedokteran |
| 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |

C. Perkembangan Program Studi

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi magister di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan didirikan Program Magister Manajemen pada tahun akademik 1998/1999. Persetujuan pembentukan program tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 204/DIKTI/Kep/1998. Selanjutnya pada 24 Mei 1999 telah diberi izin pendirian program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dengan SK Dirjen Dikti Nomor 251/DIKTI/KEP/1999 tentang Program Studi Ilmu Tanah Universitas Tanjungpura.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua (S2) Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, pada tahun akademik 2000/2001 didirikan Program S2 Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi dan Ilmu Politik. Persetujuan pembentukan program studi tersebut tertuang dalam Keputusan Surat Direktur Jenderal Pendidikan nomor: 121/DIKTI/Kep/2002, 349/DIKTI/Kep/2000 dan Nomor 413/DIKTI/2000.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 3494/D/T/2001 tanggal 9 Nopember 2001 Universitas Tanjungpura telah diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Matematika, Program Studi Kimia, Program Studi Biologi dan Program Studi Fisika untuk jenjang Program Strata Satu (S1). Program Studi tersebut berada di bawah pengelolaan Fakultas MIPA Persiapan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor : 53/J22/OT/2002, tanggal 17 Januari 2002.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua (S2) Ilmu Hukum, pada tahun akademik 2001/2002 didirikan Program S2 Ilmu Hukum. Pembentukan program tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 2289/D/T/2001.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 178/D/T/2003, tanggal 30 Januari 2003, Universitas Tanjungpura telah diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Pendidikan Fisika untuk jenjang Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pada tahun 2003/2004, Universitas Tanjungpura telah diberi izin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Arsitektur dan pada tahun 2004/2005 diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Informatika. Penyelenggaraan kedua Program Studi tersebut tertuang dalam surat Dirjen Dikti nomor : 2273/D/T/2003 dan 1664/D/T/2004.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Strata Dua Teknik Sipil, pada tahun akademik 2004/2005 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Teknik Sipil. Persetujuan penyelenggaraan Program Studi tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :1666/D/T/2004.

Pada tahun akademik 2005/2006, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1336/D/T/2005 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Dokter (S1). Pada tahun akademik 2006/2007 berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3330/D/T/2006 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1). Pada tahun akademik 2007/2008 berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 4900/D/T/2006 Universitas Tanjungpura diberi izin untuk menyelenggarakan Program Studi :

1. Pendidikan Kesehatan, Jasmani dan Rekreasi (S1)
2. Teknik Lingkungan (S1)
3. Farmasi (S1)

Pada tahun akademik 2008/2009, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program studi :
 - a. Teknik Elektro (SK Dirjen Dikti No.10/D/T/2008)
 - b. Pendidikan Bahasa Indonesia (SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2008)
 - c. Manajemen Agribisnis (SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2008)
 - d. Teknologi Pembelajaran (SK Dirjen Dikti No. 2783/D/T/2008)
 - e. Ilmu Ekonomi (SK Dirjen Dikti No. 2849/D/T/2008)

2. Program Sarjana dengan Program Studi :
 - a. Ilmu Pemerintahan (SK Dirjen Dikti No. 3945/D/T/2007)
 - b. Teknik Industri (SK Dirjen Dikti No. 2055/D/T/2008)
 - c. Pendidikan Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 10/D/T/2008)
 - d. PG - PAUD (SK Dirjen No10/D/T/2008)
 - e. Pendidikan Seni Tari dan Musik (SK Dirjen Dikti No 2783/D/T/2008)
 - f. Sistem Komputer (Sk Dirjen Dikti No 2076/D/T/2008)
 - g. Ilmu Politik (SK Dirjen Dikti No 4290/D/T/2008)

Pada tahun akademik 2009/2010, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Administrasi Pendidikan (SK Dirjen Dikti No. 1692/D/T/2009)

2. Program Sarjana dengan Program Studi:
 - a. Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 892/D/T/2009)
 - b. Pendidikan Bahasa Mandarin (SK Dirjen Dikti No. 1345 / D /T/2009)
 - c. Keperawatan (SK Dirjen Dikti No. 1523/D/T/2009)

Pada tahun akademik 2010/2011, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Pendidikan Matematika (S2), (SK Dirjen Dikti No. 214/D/T/2011).
2. Program Sarjana dengan Program Studi: Bimbingan dan Konseling, (SK Dirjen Dikti No. 207/E/O/2011)

Pada tahun akademik 2011/2012, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan:

1. Program Magister dengan Program Studi: Kimia (S2), (SK Dirjen Dikti No. 233/E/O/2011)
2. Program Sarjana dengan Program Studi: Pendidikan Ekonomi (S2), (SK Dirjen Dikti No. 137/E/O/2011)
3. Program Sarjana dengan Program Studi: Pendidikan Bahasa Inggris (S2), (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 24 Agustus 2013 dengan surat keputusan nomor 280/E/O/2012)

Pada tahun akademik 2017/2018, Universitas Tanjungpura diberi izin menyelenggarakan program magister dengan Program Studi Kenotariatan (SK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 292/KPT/I/2017)

Tabel 1.1. Daftar Program Studi di Universitas Tanjungpura

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	NILAI AKREDITASI	SK APS BAN - PT	MASA BERLAKU AKREDITASI
1	HUKUM	Ilmu Hukum	S1	A	616/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019	02 April 2024
2		Ilmu Hukum	S2	B	2134/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016	29 September 2021
3		Kenotariatan	S2	B	3246/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019	27 Agustus 2024
4	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S1	B	1163/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017	18 April 2022
5		Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1	A	1075/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016	1 Juli 2021
6		Manajemen	S1	A	1226/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021	3 Maret 2026
7		Ekonomi Islam	S1	B	0941/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017	29 Maret 2022
8		Akuntansi	S2	B	0825/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017	21 Maret 2022
9		Manajemen	S2	Baik Sekali	2636/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021	04 Mei 2026
10		Ilmu Ekonomi	S2	Baik Sekali	1458/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021	16 Maret 2026
11		Ilmu Manajemen	S3	B	1051/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019	23 April 2024
12		Ilmu Ekonomi	S3	B	701/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2018	6 Maret 2023
13		PERTANIAN	Budidaya Tanaman Perkebunan	D3	B	1928/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2018
14	Agribisnis		S1	B	1577/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016	11 Agustus 2021
15	Agroteknologi		S1	B	0685/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016	02 Juni 2021
16	Manajemen Sumberdaya Perairan		S1	B	403/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019	12 Maret 2024
17	Ilmu Peternakan		S1	B	3212/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018	04 Desember 2023
18	Ilmu dan Teknologi Pangan		S1	B	1708/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017	30 Mei 2022
19	Ilmu Tanah		S1	A	6402/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020	13 Oktober 2025
20	Agribisnis		S2	B	698/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018	6 Maret 2023
21	Agroteknologi		S2	B	371/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019	12 Maret 2024
22	ILMU SOSIAL DAN POLITIK		Administrasi Perkantoran	D3	C	267/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2018
23		Kearsipan	D3	B	3299/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2018	12 Desember 2023
24		Kesekretariatan	D3	Baik	6676/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/X/2020	27 Oktober 2025
25		Ilmu Administrasi Publik	S1	A	282/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018	09 Januari 2023
26		Ilmu Pemerintahan	S1	B	3275/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018	12 Desember 2023
27		Ilmu Hubungan Internasional	S1	B	2316/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018	21 Agustus 2023

28		Antropologi Sosial	S1	B	2298/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018	21 Agustus 2023
29		Sosiologi	S1	A	7263/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020	11 November 2025
30		Ilmu Politik	S1	B	7167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020	10 November 2025
31		Ilmu Komunikasi	S1	B	832/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018	20 Maret 2023
32		Ilmu Sosiatri	S1	A	999/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018	10 April 2023
33		Ilmu Administrasi Publik	S2	B	1369/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019	07 Mei 2024
34		Ilmu Politik	S2	B	3357/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018	19 Desember 2023
35		Sosiologi	S2	A	6404/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020	13 Oktober 2025
36	TEKNIK	Arsitektur	S1	B	5135/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017	27 Desember 2022
37		Teknik Elektro	S1	B	7863/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020	1 Desember 2025
38		Teknik Industri	S1	B	0940/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017	29 Maret 2022
39		Teknik Informatika	S1	B	0770/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017	21 Maret 2022
40		Teknik Lingkungan	S1	B	0280/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017	10 Januari 2022
41		Teknik Kelautan	S1	C	755/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018	13 Maret 2023
42		Teknik Kimia	S1	C	1214/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018	2 Mei 2023
43		Teknik Mesin	S1	C	888/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018	27 Maret 2023
44		Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	S1	B	951/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018	03 April 2023
45		Teknik Pertambangan	S1	C	834/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018	20 Maret 2023
46		Teknik Sipil	S1	A	0277/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016	21 April 2021
47		Teknik Sipil	S2	C	1688/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017	30 Mei 2022
48		Teknik Elektro	S2	B	542/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018	20 Februari 2023
49		KEHUTANAN	Kehutanan	S1	B	633/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021
50	Ilmu Kehutanan		S2	B	2035/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017	20 Juni 2022
51	ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Perpustakaan	D3	C	1098/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018	24 April 2023
52		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	B	0683/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016	02 Juni 2021
53		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	A	5940/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020	23 September 2025
54		Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	B	1700/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018	9 Juli 2023
55		Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	S1	B	3711/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017	10 Oktober 2022
56		Pendidikan Biologi	S1	B	2306/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/IV/2021	22 April 2026
57		Pendidikan Ekonomi	S1	B	8272/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/S/XII/2020	13 Desember 2025

58		Pendidikan Fisika	S1	B	428/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019	19 Maret 2024
59		PG - P A U D	S1	B	2998/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017	22 Agustus 2022
60		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	B	0996/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016	17 Juni 2021
61		Pendidikan Jasmani Kes & Rekreasi	S1	B	6982/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/XI/2020	1 November 2025
62		Pendidikan Kimia	S1	A	3409/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019	10 September 2024
63		Pendidikan Matematika	S1	B	2537/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/IV/2021	29 April 2026
64		Pendidikan Seni Tari Dan Musik	S1	B	5063/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017	27 Desember 2022
65		Pendidikan Sosiologi	S1	B	0281/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017	10 Januari 2022
66		Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	S1	B	1986/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018	24 Juli 2023
67		Pendidikan Sejarah	S1	B	1457/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018	30 Mei 2023
68		Pendidikan Geografi	S1	B	754/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018	13 Maret 2023
69		Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	B	1286/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018	8 Mei 2023
70		Pendidikan IPS	S1	B	1317/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018	15 Mei 2023
71		Teknologi Pendidikan	S2	B	172/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018	03 Januari 2023
72		Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	B	3723/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017	10 Oktober 2022
73		Administrasi Pendidikan	S2	B	5187/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017	27 Desember 2022
74		Pendidikan Matematika	S2	B	4126/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019	30 Oktober 2024
75		Pendidikan Ekonomi	S2	B	3014/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017	22 Agustus 2022
76		Pendidikan Bahasa Inggris	S2	A	3927/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020	14 Juli 2025
77		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S2	B	4878/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020	25 Agustus 2025
78		Pendidikan Sosiologi	S2	B	4175/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017	31 Oktober 2022
79		Pendidikan Profesi Guru	Profesi	C	5376/SK/BAN-PT/Ak-PKP/IX/2020	23 September 2025
80	MIPA	Biologi	S1	A	1129/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018	24 April 2023
81		Fisika	S1	B	1083/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018	17 April 2023
82		Geofisika	S1	B	2272/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019	09 Juli 2024
83		Ilmu Kelautan	S1	B	1456/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018	30 Mei 2023
84		Kimia	S1	A	833/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018	20 Maret 2023
85		Matematika	S1	B	0817/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017	21 Maret 2022
86		Sistem Komputer	S1	B	398/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018	6 Februari 2023
87		Statistik	S1	B	3340/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018	19 Desember 2023

88		Sistem Informasi	S1	B	1727/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018	9 Juli 2023
89		Kimia	S2	B	3438/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019	10 September 2024
90	KEDOKTERAN	Farmasi	S1	B	251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015	10 April 2020
91		Pendidikan Dokter	S1	B	0959/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2016	26 November 2021
92		Ilmu Keperawatan	S1	B	0096/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018	23 Februari 2023
93		Ners	Profesi	B	0097/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2018	23 Februari 2023
94		Apoteker	Profesi	B	0406/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2018	8 Juni 2023
95		Profesi Dokter	Profesi	B	0960/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2016	27 November 2021
96	PASCASARJANA	Ilmu Lingkungan	S2	B	2985/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018	30 Oktober 2023

D. Lambang Universitas Tanjungpura

Pembuatan Lambang UNTAN dan arti makna yang terkandung dalam lambang tersebut diadakan pada tahun 1960 dengan cara disebarkan melalui surat kabar yang ada di Kota Pontianak waktu itu. Lambang dibuat berdasarkan hasil penggabungan antara kreasi hasil sayembara dengan ide panitia. Hasil karya yang dijadikan ide utama dalam pembuatan lambang tersebut adalah ciptaan E. Soetandy Ardiamidjaja, mahasiswa Fakultas Tata Niaga Universitas Daja Nasional yang dibuat tanggal 10 Mei 1960. Menurut keterangan Bapak Ismail Hamzah, salah seorang pendiri UNTAN, Lambang serta maknanya tersebut disahkan dalam suatu Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 1961.

Komponen Lambang UNTAN terdiri dari sebuah Obor menyala dengan sepasang Mandau, sepasang Sayap yang masing-masing terbelah lima serta Pita Merah Putih, dalam suatu bingkai berbentuk segi lima (lihat gambar) dengan uraian berikut:

Gambar-gambar yang dijadikan lambang mengandung pengertian:

1. **Obor** yang bertingkat tiga berwarna merah, bermakna Civitas akademika UNTAN memiliki semangat yang menyala-nyala/berkobar-kobar dan tak kunjung padam dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi
2. **Mandau** melambangkan UNTAN sebagai lembaga pendidikan yang bersifat nasional berada di daerah atau pulau Kalimantan, khususnya di Propinsi Kalimantan Barat, yang dalam pengembangannya harus selalu relevan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya.
3. **Sayap** berwarna kuning bermakna UNTAN berkewajiban mengantarkan rakyat menuju kejayaan sebagai bagian bangsa yang terdidik, maju dan modern berlandaskan pada pandangan hidup Pancasila, yang tergambar pada setia sayap yang memiliki lima helai bulu. Sayap yang berbulu lima itu menggambarkan semangat dan dinamika UNTAN yang memanifestasikan sepak terjang, sikap dan cara berfikir yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
4. **Pita Merah Putih** bermakna mewujudkan cita-cita dan tujuan UNTAN sebagai perguruan tinggi yang bersifat nasional, selalu mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, manifestasi dari gerak perjuangannya didasarkan pada keberanian dan kebenaran, kesucian demi mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.
5. **Segi Lima** berarti UNTAN merupakan lembaga pendidikan yang berlandaskan pada dasar negara Pancasila.

Jika lambang ditempatkan pada bendera, vandel atau pataka, maka dipergunakan dasar berwarna hitam, yang berarti UNTAN berkewajiban menerangi rakyat yang berada dalam kegelapan melalui pendidikan, karena pada saat didirikan pada tahun 1959 rakyat di daerah tempat lembaga pendidikan tinggi didirikan, relatif masih tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia. UNTAN berkewajiban ikut mengejar ketertinggalan daerah di segala bidang terutama dalam bidang -bidang yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang diajarkan di lingkungan UNTAN.

LAMBANG UNIVERSITAS TANJUNGPURA



1. UNTAN memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna putih dengan garis tepi tebal berwarna hitam di bagian luar dan garis tepi tipis berwarna hitam di bagian dalam, yang di dalamnya terdapat:
 - a. obor berwarna hitam, 3 (tiga) garis berwarna hitam, dan nyala api berwarna merah;
 - b. sepasang Mandau pada bagian kiri dan kanan obor;
 - c. sayap berwarna kuning yang memiliki 5 (lima) helai bulu pada masing-masing sayap;
 - d. pita merah putih ; dan
 - e. tulisan **UNIVERSITAS TANJUNGPURA** membentuk setengah lingkaran di bagian atas, dan tulisan **PONTIANAK** dibagian bawah dengan jenis huruf Elephant berwarna hitam.
2. Lambang UNTAN memiliki makna:
 - a. Segi lima bermakna lembaga pendidikan yang berlandaskan Pancasila;
 - b. Obor dengan nyala api bermakna Sivitas Akademika UNTAN yang memiliki semangat menyala-nyala/berkobar-kobar dan tidak kunjung padam dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi;

- c. Mandau bermakna lembaga pendidikan tinggi yang selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya;
- d. Sayap yang memiliki 5 (lima) helai bulu bermakna UNTAN berkewajiban mengantarkan rakyat menuju kejayaan sebagai bangsa yang terdidik, maju, dan modern yang dijiwai oleh nilai luhur Pancasila; dan
- e. Pita merah putih bermakna UNTAN selalu mengabdikan diri demi mewujudkan kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia.

3. Lambang UNTAN memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
segi lima	putih	255, 255, 255
garis tepi segi lima, tulisan UNIVERSITAS TANJUNGPURA, PONTIANAK dan garis tepi pita	hitam	0, 0, 0
obor: - nyala api - bidang obor	merah hitam	255, 0, 0 0, 0, 0
Mandau: - bidang - gagang - garis tepi luar	putih hitam hitam	255, 255, 255 0, 0, 0 0, 0, 0
sayap - bidang - lingkaran pada sayap - garis tepi luar	kuning putih hitam	255, 255, 0 255, 255, 255 0, 0, 0
pita - atas - bawah	merah putih	255, 0, 0 255, 255, 255

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

A. Visi

Universitas Tanjungpura merupakan universitas negeri di daerah Kalimantan Barat. Luas Kalimantan Barat sama dengan luas pulau Jawa ditambah Madura, Bali, dan Lombok. Karena itu Universitas Tanjungpura sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang amat berat terhadap pembangunan daerahnya.

Sesuai dengan wawasan 2018 yang menjadi visi nasional pendidikan tinggi, statuta Universitas Tanjungpura khususnya Bab III pasal 9, serta Pola Dasar dan Tri Program Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka visi Universitas Tanjungpura adalah : Universitas Tanjungpura menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.

Universitas Tanjungpura sebagai institusi preservasi adalah Universitas Tanjungpura mampu melindungi lingkungan alam dan lingkungan sosial-budaya Kalimantan Barat dari dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap lestari, selaras dan seimbang. Bidang kajian yang menjadi fokus UNTAN adalah:

1. Lahan basah dan gambut tropis
2. Kajian perbatasan
3. Pendidikan dan Pengembangan Karakter

Selain itu juga melakukan pengkajian model-model pembangunan yang telah dilaksanakan serta menawarkan model-model pembangunan yang tepat bagi program pembangunan yang akan dilaksanakan. Pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat yang dimaksud adalah Universitas Tanjungpura secara intensif melakukan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan mempromosikan berbagai potensi sumber daya yang terkandung di dalam lingkungan alam dan sosial-budaya Kalimantan Barat kepada pihak-pihak luar. Pusat informasi ini adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama pusat-pusat studi dan pusat pengkajian yang telah ada selama ini agar lebih ditingkatkan fungsinya.

Luaran Universitas Tanjungpura yang dimaksud disini tidak hanya menyangkut lulusan saja, melainkan termasuk didalamnya mahasiswa selama menjalani studi dan juga dosen. Luaran mahasiswa selama masih menjalani studi adalah prestasi akademik dan non akademik yang dicapainya, baik di lingkungan kampus, di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.

Selanjutnya luaran diharapkan menjadi lulusan yang mampu beradaptasi, bekerjasama, berkompetisi, berprestasi sehingga terserap kedalam dunia kerja, dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja. Luaran dosen adalah berupa hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain dosen mampu berkompetisi ditingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.

B. Misi

Universitas Tanjungpura akan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi global tanpa meninggalkan potensi khas daerah Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Universitas Tanjungpura akan menghasilkan lulusan yang mengenal secara mendalam tentang Kalimantan Barat sehingga mampu menjadi pemberi arah pembangunan Kalimantan Barat yang tetap seimbang, serasi dan selaras. Dalam pada itu, lulusan Universitas Tanjungpura juga diharapkan dapat berkompetisi di daerahnya sendiri, tingkat nasional, regional dan bahkan internasional.

Dengan demikian, rumusan misi Universitas Tanjungpura adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat, dan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat, secara berkualitas sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

C. Tujuan

Tujuan UNTAN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta UNTAN telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tujuan bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu UNTAN sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:
 - a. Membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
 - b. Membentuk insan akademis yang sehat, berilmu dan cakap.
 - c. Membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha.
 - d. Membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggungjawab.
 - e. Menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional serta internasional.
 - f. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa, dan
 - g. Menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
2. Tujuan bidang penelitian, yaitu UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:
 - a. Produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa negara, umat manusia, dan lingkungan.
 - b. Kajian pembangunan.
 - c. Model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan.
 - d. Model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.
3. Tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu UNTAN melaksanakan pengabdian/pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional

- b. Memberikan inspirasi dan arahan bagi pembangunan serta berperan dalam pembangunan daerah maupun nasional.
- c. Menjalani kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik didalam maupun diluar negeri.
- d. Menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumber daya manusia berkemampuan lanjut, dan
- e. Menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

Dari paparan mengenai tujuan UNTAN di atas, kiprah Universitas Tanjungpura akan semakin nyata dalam pembangunan sumber daya manusia di Propinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

D. Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) merupakan hal yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan dan pemanfaatan lahan basah dan gambut tropis maka Universitas Tanjungpura menetapkan PIP unggulan adalah Lahan Basah dan Gambut Tropis. Implementasi PIP ini tercermin pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh segenap Civitas akademika. Penetapan PIP ini diwujudkan dalam bentuk kesempatan dan dukungan pada sejumlah program studi, jurusan dan fakultas yang terpilih untuk mengembangkan program-program unggulannya dalam payung PIP ini.

Sejalan dengan peninjauan kurikulum yang dilaksanakan di Universitas Tanjungpura, dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan PIP maka topik Lahan Basah dan Gambut Tropis.

E. Tugas Pokok

Tugas pokok Universitas Tanjungpura adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional, dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.

F. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Universitas Tanjungpura mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi
2. Melaksanakan Penelitian dalam rangka pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan Civitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura terdiri dari beberapa unsur dengan para pejabat struktural sebagai berikut :

A. Pimpinan Universitas Tanjungpura

Rektor
Wakil Rektor Bid. Akademik (WR 1)
Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan (WR 2)
Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Alumni (WR 3)
Wakil Rektor Bid. Perencanaan dan Kerjasama (WR 4)

B. Senat Universitas Tanjungpura

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3274/UN22/KP/2016, tanggal 29 Agustus 2016 susunan anggota Senat UNTAN sebagai berikut :

1. Ketua
2. Anggota

C. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas

1. Fakultas Hukum

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan - dan Alumni
Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan
Ketua Bagian Hukum Pidana
Sekretaris Bagian Hukum Pidana
Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara
Ketua Bagian Hukum Ekonomi
Sekretaris Bagian Hukum Ekonomi
Ketua Bagian Hukum Internasional
Sekretaris Bagian Hukum Internasional
Ketua BKBH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Koord. Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Sub. Koord. Bagian Akademik
Sub. Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni merangkap Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan – dan Alumni

Ketua Jurusan Manajemen
Sekretaris Jurusan Manajemen
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Ketua Jurusan Akuntansi
Sekretaris Jurusan Akuntansi
Ketua Program Studi S1 Manajemen
Ketua Program Studi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam
Ketua Program Studi Akuntansi
Ketua Program PAPPK Manajemen
Sekretaris Program PAPPK Manajemen
Ketua Program PAPPK Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Sekretaris Program PAPPK Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Ketua Program PAPPK Akuntansi
Ketua Program Studi Magister Manajemen
Sekretaris Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi
Ketua Program Studi Doktorat Manajemen
Sekretaris Program Studi Doktorat Manajemen
Ketua Program Studi Doktorat Ilmu Ekonomi
Sekretaris Program Studi Doktorat Ilmu Ekonomi
Ketua Lab. Jurusan Ilmu Ekonomi
Ketua Lab. Jurusan Manajemen
Ketua Lab. Jurusan Akuntansi
Koord. Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Sub. Koord. Bagian Akademik

3. Fakultas Pertanian

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan - dan Alumni
Ketua Jurusan. Budidaya Pertanian
Sekretaris. Jurusan Budidaya Pertanian
Ketua Jurusan Ilmu Tanah
Sekretaris Jurusan Ilmu Tanah
Ketua Program Studi Ilmu Tanah
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Skr. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Ketua Program Studi Agroteknologi (S1)
Ketua Program Studi BTP (D3)
Ketua Program PAPPK Agroteknologi
Ketua Program PAPPK Agribisnis
Ketua Program Studi Peternakan
Ketua Program Studi Ilmu dan Teknologi - Pangan
Ketua Program Studi Manajemen - Sumberdaya Perairan
Ketua Program Studi Agribisnis (S1)
Ketua Program Studi Magister Agribisnis (S2)
Sekretaris Program Studi Magister
Manajemen Agribisnis (S2)
Ketua Program Studi Agroteknologi (S2)
Sekretaris Program Studi Agronomi (S2)

Kepala Lab. Biologi dan Bioteknologi Tanah
Kepala Lab. Ekofisiologi
Kepala Lab. Hama Tanaman
Kepala Lab. Agronomi & Klimatologi
Kepala Lab. Teknologi Hasil Pertanian
Kepala Lab. Penyakit Tanaman
Kepala Lab. Pestisida
Kepala Lab. Teknologi Perkebunan
Kepala Lab. Kimia & Kesuburan Tanah
Kepala Lab. Fisika & Konservasi Tanah
Kepala Lab. Biologi Tanah
Kepala Lab. Manajemen Sumberdaya Perairan
Kepala Lab. Peternakan
Kepala Lab. Mekanisasi Pertanian
Kepala Lab. Kualitas Tanah, Air dan Lingkungan
Kepala Lab. Survey & Evaluasi Lahan
Kepala Lab. Sosial Ekonomi Pertanian
Koord. Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Sub. Koord. Bagian Akademik
Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian merangkap Sub. Koord.
Bagian Umum dan BMN

4. Fakultas Teknik

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan - Alumni
Ketua Jurusan Teknik Sipil
Sekretaris Jurusan Teknik Sipil
Ketua Jurusan Teknik Elektro
Sekretaris Jurusan Teknik Elektro
Ketua Program Studi Teknik Sipil
Ketua Program Studi Teknik Elektro
Ketua Program Studi Arsitektur
Ketua Program Studi Informatika
Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Ketua Program Studi Teknik Industri
Ketua Program Studi Teknik Kelautan
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
Ketua Program Studi Teknik Mesin
Ketua Program Studi Teknik Kimia
Ketua Prog. Magister Teknik Sipil
Sekretaris Prog. Magister Teknik Sipil
Ketua Prog. Magister Teknik Elektro
Sekretaris Prog. Magister Teknik Elektro
Kepala Lab. Mekanika Tanah
Kepala Lab. Bahan dan Konstruksi
Kepala Lab. Survey dan Pemetaan
Kepala Lab. Mekanika Fluida dan Hidrolika
Kepala Lab. Jalan Raya
Kepala Lab. Manajemen Konstruksi
Kepala Lab. Studio Gambar
Kepala Lab. Perancangan Arsitektur

Kepala Lab. Teknologi Bangunan
Kepala Lab. Kualitas Air
Kepala Lab. Kota dan Pemukiman
Kepala Lab. Mikrobiologi
Kepala Lab. Telekomunikasi
Kepala Lab. Elektronika Dasar
Kepala Lab. Konversi Energi
Kepala Lab. Teknik Tegangan Tinggi
Kepala Lab. Sistem dan Distribusi
Kepala Lab. Fisika
Kepala Lab. Kendali, Digital dan Komputasi
Kepala Lab. Kendali
Kepala Lab. Komputasi dan Bahasa
Kepala Lab. Rekayasa Perangkat Lunak dan Data
Kepala Lab. Jaringan Komputer dan Keamanan Data
Kepala Lab. Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi
Kepala Lab. Optimasi Sistem Industri
Kepala Lab. Sistem Manufaktur
Kepala Lab. ICT
Kepala Lab. Komputer Dasar dan Pemrograman
Kepala Lab. Sistem dan Teknologi Informatika
Kepala Lab. Studio Inovasi dan Manajemen Industri
Koord. Tata Usaha
Sub. Koord. Bagian Akademik
Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN
Sub. Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi (S1)
Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi (S1)
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua Program Studi Ilmu Politik
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua Program Studi Hubungan Internasional
Ketua Jurusan Sosiologi (S1)
Sekretaris Jurusan Sosiologi (S1)
Ketua Program Studi Ilmu Sosiatri
Ketua Program Studi Sosiologi
Ketua Program Studi Antropologi
Ketua Pengelola Program PAPP
Ketua Program Studi Adm. Perkantoran (D3)
Ketua Program Studi Kesekretariatan (D3)
Ketua Program Studi Kearsipan (D3)
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Ketua Program Studi Magister Sosiologi
Sekretaris Program Studi Magister Sosiologi
Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik

Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Lab. Ilmu Administrasi
Ketua Lab. Sosiologi
Koord. Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN
Sub. Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan- dan Alumni
Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Ketua Jurusan Pendidikan
Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan
Ketua Jurusan Pend. Ilmu-Ilmu Sosial
Sekretaris Jurusan Pend. Ilmu-Ilmu Sosial
Ketua Jurusan Pend. MIPA
Sekretaris Jurusan Pend. MIPA
Ketua Jurusan Pend. Dasar
Sekretaris Jurusan Pend. Dasar
Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan
Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan .
Ketua Program Studi Pend. Bhs. Inggris
Ketua Program PPK Bhs. Inggris
Ketua Program Studi Pend. Bhs. Indonesia
Ketua Program PPK Bhs. Indonesia
Ketua Program Studi Pend. Bhs. Mandarin
Ketua Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik
Ketua Program PPK Seni Tari dan Musik
Ketua Program Studi D3 Perpustakaan
Ketua Program Studi PG-PAUD
Ketua Program PPK PG-PAUD
Ketua Program Studi Pend. Bimbingan dan Konseling
Ketua Program PPK Bimbingan dan Konseling
Ketua Program Studi PGSD
Ketua Program PPK PGSD
Ketua Program Studi Pend. Matematika
Ketua Program PPK Pend. Matematika
Ketua Program Studi Pend. Kimia
Ketua Program PPK Pend. Kimia
Ketua Program Studi Pend. Fisika
Ketua Program PPK Pend. Fisika
Ketua Program Studi Pend. Biologi
Ketua Program PPK Pend. Biologi
Ketua Program Studi Pend. Sosiologi
Ketua Program PPK Pend. Sosiologi
Ketua Program Studi Pend. Sejarah
Ketua Program Studi Pend. PKN
Ketua Program Studi Pend. IPS
Ketua Program Studi Pend. Geografi
Ketua Program Studi Pend. Ekonomi
Ketua Program Studi Penjaskesrek

Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga
 Ketua Program Studi Program S2 Adm. Pendidikan
 Sekretaris Program S2 Adm. Pendidikan
 Ketua Program Studi Program S2 Pend. Bahasa Indonesia
 Sekretaris Program S2 Pend. Bahasa Indonesia
 Ketua Program Studi Program S2 PGSD
 Sekretaris Program S2 PGSD
 Ketua Program Studi Program S2 Pend. Sosiologi
 Sekretaris Program S2 Pend. Sosiologi
 Ketua Program Studi Program S2 Teknologi Pendidikan
 Sekretaris Program S2 Teknologi Pendidikan
 Ketua Program Studi Program S2 Pend. Matematika
 Sekretaris Program S2 Pend. Matematika
 Ketua Program Studi Program S2 Pend. Bahasa Inggris
 Sekretaris Program S2 Pend. Bahasa Inggris
 Ketua Program Studi Program S2 Pend. Ekonomi
 Sekretaris Program S2 Pend. Ekonomi
 Kepala. Lab. Pend. IPS
 Kepala. Lab. Pend. Matematika
 Kepala. Lab. Bimbingan dan Konseling
 Kepala. Lab. Pend. Fisika
 Kepala. Lab. Pend. Biologi
 Kepala. Lab. Pend. Dasar
 Kepala. Lab. Pend. Bhs. Inggris
 Kepala. Lab. Pend. Kimia
 Kepala. Lab. PG-PAUD
 Kepala. Lab. Jurusan Ilmu Keolahragaan
 Ketua Unit Penjaminan Mutu
 Ketua Unit Pembelajaran
 Ketua Unit UP4I
 Ketua Unit ICT
 Ketua Unit Layanan BK
 Ketua Unit Layanan Bahasa
 Ketua Unit Penjaminan Mutu
 Koord. Tata Usaha
 Sub. Koord. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 Sub. Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni merangkap Sub. Koord. Bagian Akademik
 Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN

7. Fakultas Kehutanan

Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 Ketua Jurusan Kehutanan
 Pengelola S2 Ilmu Kehutanan
 Kepala Lab. Silvikultur
 Kepala Lab. Perencanaan Hutan
 Kepala Lab. DAS dan Hidrologi Kayu
 Kepala Lab. Pengolahan Kayu
 Kepala Lab. Teknologi Kayu
 Kepala Lab. Lahan KHDTK
 Kepala Wood Workshop

Koord. Tata Usaha merangkap Sub. Koord. Bagian Umum dan BMN
Sub. Koord. Bagian Akademik

8. Fakultas MIPA

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua Jurusan Matematika
Sekretaris Jurusan Matematika
Ketua Program Studi Matematika
Ketua Program Studi Statistika
Ketua Jurusan Fisika
Sekretaris Jurusan Fisika
Ketua Program Studi Fisika
Ketua program Studi Geofisika
Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Biologi
Sekretaris Jurusan Biologi
Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Kimia
Sekretaris Jurusan Kimia
Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Ilmu Kelautan
Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan
Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sistem Komputer
Sekretaris Jurusan Sistem Komputer
Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Rekayasa Sistem Informasi
Sekretaris Jurusan Sistem Informasi
Kepala Lab. Kimia
Kepala Lab. Bioteknologi dan Riset
Kepala Lab. Matematika
Kepala Lab. Biologi
Kepala Lab. Zoologi
Kepala Lab. Fisika Dasar
Kepala Lab. Fisika Lanjut dan Komputasi
Kepala Lab. Pemrograman dan Komputasi Siskom
Kepala Lab. Geofisika dan SIG
Kepala Lab. Sistem Informasi
Kepala Lab. Statistik
Kepala Lab. Ilmu Kelautan
Koord. Tata Usaha
Sub. Koord. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Sub. Koord. Bagian Umum dan Keuangan

9. Fakultas Kedokteran

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ketua Jurusan Kedokteran
Sekretaris Jurusan Kedokteran
Ketua Program Studi S1 Kedokteran
Ketua Program Studi Profesi Dokter
Ketua Jurusan Farmasi
Sekretaris Jurusan Farmasi
Ketua Program Studi S1 Farmasi

Ketua Program Studi Profesi Apoteker
Ketua Jurusan Keperawatan
Sekretaris Jurusan Keperawatan
Ketua Program Studi S1 Keperawatan
Ketua Program Studi Profesi Ners
Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran
Kepala Lab. Divisi Pendidikan S1
Kepala Lab. Divisi Pendidikan Profesi
Kepala Lab. Riset
Kepala Lab. Peneliti S1
Kepala Lab. Kepaniteraan Klinik
Kepala Lab. Osce
Kepala Lab. UKMPPD
Kepala Lab. CBT/IBA
Kepala Lab. Anatomi
Kepala Lab. Non Mikroskopik
Kepala Lab. Mikroskopik
Kepala Lab. KKD
Kepala Lab. Kedokteran Komunitas
Kepala Lab Kimia Farmasi
Kepala Lab Biologi Farmasi
Kepala Lab Farmakologi dan Farmasi Klinis
Kepala Lab Teknologi Farmasi
Kepala Lab. CBT dan OSCE Apoteker
Koord. Tata Usaha
Sub. Koord. Bagian Umum dan Keuangan
Sub Koord. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

10. Pascasarjana

Direktur
Wakil Direktur I
Wakil Direktur II
Sub. Koord. Bagian Tata Usaha

D. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Ketua
Sekretaris
Kepala Pusat Kajian Makanan Tradisional
Kepala Pusat Kajian Pendidikan
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi & Manajemen
Kepala Pusat Studi Masalah Sosial
Kepala Pusat Studi Lingkungan
Kepala Pusat Studi Kependudukan
Kepala Pusat Studi Wanita
Kepala Pusat Kajian Budaya Melayu
Kepala Pusat Kajian Budaya Dayak
Kepala Pusat Studi Perairan Tanah & Pantai
Kepala Pusat Studi Agroindustri & Agrobisnis Kepala Pusat Kajian HAM
Kepala Pusat Penelitian Resolusi Konflik dan Perdamaian
Kepala Pusat Penelitian Keaneka ragaman Hayati dan Masyarakat Lahan Basah
Kepala Pusat Penelitian SDA & Pemberdayaan (P2SDAPM)
Kepala Pusat Penelitian Energi terbarukan
Kepala Pusat Penelitian Desain

Koord. Tata Usaha
Sub. Koord. Bagian Umum
Sub. Koord. Program Data dan Informasi

2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM)

Ketua
Sekretaris
Koord. Tata Usaha
Sub. Koord. Bagian Umum
Sub. Koord. Bagian Data dan Informasi
Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran pada LPPPM
Koordinator Kurikulum
Koordinator Pelatihan
Koordinator Publikasi Ilmiah
Anggota (Fungsional Dosen)
Kepala Pusat Penjaminan Mutu pada LPPPM
Koordinator Sistem Penjaminan Mutu
Koordinator Akreditasi Program Studi
Koordinator MONEV
Koordinator Audit Mutu Internal
Koordinator Pengelolaan dan Organisasi BKD
Koordinator Asesor BKD
Anggota (Fungsional Dosen)
Kepala Pusat MKWU pada LPPPM
Koordinator Pendidikan Karakter (Pendikar)
Koordinator Mata Kuliah Agama
Koordinator Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Koordinator Mata Kuliah Kewarganegaraan
Koordinator Mata Kuliah Pancasila
Kepala Pusat Bimbingan Konseling pada LPPPM
Koordinator Bimbingan
Koordinator Test
Koordinator Konseling
Anggota (Fungsional Dosen)
Kepala Pusat E-Learning pada LPPPM
Koordinator Evaluasi Pembelajaran Daring
Koordinator Desain Pembelajaran Daring
Koordinator Pengembangan Materi E-Learning
Anggota Layanan Pengembangan Materi E-Learning
Anggota Layanan Pembelajaran Daring
Anggota Layanan Pengembangan Platform E-Learning
Kepala Pusat Pengembangan Karir
Koordinator Kehumasan
Koordinator Tracer Study dan User Survey
Koordinator Pelatihan, Magang dan Pengenalan Kemampuan Diri
Koordinator Data dan Teknologi Informasi

E. Pelaksana Administrasi

1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)

Kepala BAK
Koord. Bagian Akademik
Koord. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Sub. Koord. Bagian Sarana Akademik
Sub. Koord. Bagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan

Sub. Koord. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni
Sub. Koord. Bagian Registrasi dan Statistik

2. Biro Umum Dan Keuangan (BUK)

Kepala BUK

Koord. Bagian Keuangan

Koord. Bagian Hukum dan Kepegawaian

Koord. Bagian Umum merangkap Sub. Koord. Bagian Rumah Tangga

Sub. Koord. Bagian Anggaran Non Penerima Negara Bukan Pajak

Sub. Koord. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Sub. Koord. Bagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sub. Koord. Bagian Pendidik

Sub. Koord. Bagian Tenaga Kependidikan

Sub. Koord. Bagian HTL

Sub. Koord. Bagian BMN

Sub. Koord. Bagian Tata Usaha

3. Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM)

Kepala BPKHM

Koord. Bagian Perencanaan

Koord. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat merangkap Sub Koord.

Bagian Kerjasama dan Sub. Koord. Bagian Hubungan Masyarakat

Sub. Koord. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

Sub. Koord. Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan Program dan Anggaran

4. Rumah Sakit Pendidikan UNTAN

Direktur Rumah Sakit Pendidikan UNTAN

5. Susunan Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Ketua

Sekretaris

Anggota

F. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kepala UPT

Sekretaris UPT

Kepala Sub Bagian TU

BPP

Pengelola Laman

Pengelola Sistem dan Jaringan

Penata Dokumen Keuangan

Pengelola Administrasi Persuratan

Teknisi Jaringan

Teknisi Komputer

Teknisi dan Operator Komputer

Operator Komputer Teknisi dan Panjat Tower

Tenaga Administrasi

2. UPT. PERPUSTAKAAN

Kepala UPT Perpustakaan

Sub. Koord. Bagian Tata Usaha

Pembantu Pimpinan Pustakawan

Fungsional Umum

Pembantu Pelaksana

3. UPT BAHASA

Kepala UPT Bahasa
Sekretaris UPT Bahasa
Koordinator Kedai Perancis
Koordinator American Corner
Koordinator Pearson Tes Of English Academic
Koordinator British Culture and Learning Center
Koordinator Mata Kuliah (MKU) Bahasa Inggris dan Self Access Center (SAC)
UPT Bahasa
Pengadministrasi Persuratan

G. Dewan Penyantun Universitas Tanjungpura

- a. Ketua Merangkap Anggota : Gubernur Kalbar
- b. Wakil Ketua : PANGDAM XII TPR
- c. Anggota : Kepala Polisi Daerah Kalbar
- d. Anggota : Kejaksaan Tinggi Kalbar
- e. Anggota : Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar
- f. Anggota : Ketua DPRD Tk. I KalBar
- g. Anggota : Walikota Pontianak

H. Organisasi Ikatan Alumni (IKA)

- a. Ketua
- b. Sekretaris

BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN

Penyelenggaraan dan pengaturan program pendidikan yang ada di UNTAN mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan disesuaikan dengan karakteristik UNTAN. Berikut beberapa program yang diselenggarakan di UNTAN:

A. Program Diploma

1. Universitas Tanjungpura menyelenggarakan Program Diploma atau Vokasi.
2. Program Diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
3. Beban studi setiap program dan jumlah semester.

Program diploma atau vokasi adalah program yang lebih mementingkan keterampilan dan kualitas kerja dibandingkan program Sarjana dengan komposisi aspek praktik 60% dan 40% aspek teori, sehingga lulusan diploma dapat menguasai keahlian hard skills yang matang dikampus. Adapun program diploma yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura adalah pendidikan Diploma yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan Diploma yang dilaksanakan diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
3. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 108 sks (untuk diploma 3).
4. Masa studi yang ditempuh paling lama 5 tahun akademik untuk diploma 3, sedangkan diploma 4 adalah 6 tahun.

B. Program Sarjana

Program pendidikan sarjana bertujuan untuk mempersiapkan individu yang memiliki kemampuan menganalisis, merencanakan, menemukan solusi serta berinovasi. Secara rinci penyelenggaraan program pendidikan sarjana di Universitas Tanjungpura dilaksanakan sebagai berikut:

1. Lulusan sarjana harus paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
2. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 144 sks.
3. Masa studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi paling lama sebanyak 14 semester (7 tahun akademik)

C. Program Profesi

Program profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dimana Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi. Penyelenggaraan pendidikan profesi yang dilaksanakan oleh Universitas Tanjungpura secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
2. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 24 sks
3. Masa studi yang ditempuh paling lama 3 tahun

D. Program Pascasarjana

Program pascasarjana adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dan ilmuwan dalam bidang tertentu yang dapat ditempuh oleh seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 atau sederajat untuk program magister dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan S2 untuk program doktoral. Penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura meliputi program magister dan doktoral. Dimana lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang unggul, mampu menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi yang bermakna dan bermanfaat, serta mampu memberikan layanan profesional sesuai bidangnya kepada masyarakat. Program pascasarjana yang diselenggarakan Universitas Tanjungpura adalah:

1. Program Pendidikan Magister
 - a. Paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 36 sks, dengan jumlah sks disesuaikan oleh ketentuan Program Studi masing-masing
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 8 semester.
2. Program Pendidikan Doktoral
 - a. Paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 42 sks.
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 7 tahun akademik

BAB V

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem dan Satuan Kredit Semester

1. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tanjungpura menganut Sistem Kredit Semester (SKS), dengan pengertian:
 - a. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.
 - b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja.
 - c. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen.

2. Tujuan umum diberlakukannya SKS adalah:
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan;
 - b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

3. Tujuan khusus SKS adalah:
 - a. Memberi kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi mutu pendidikan,
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan
 - c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada,
 - d. Memberikan keleluasaan memperbaiki sistem evaluasi terhadap kecakapan dan kemajuan belajar mahasiswa,
 - e. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dan perpindahan mahasiswa antar jurusan, fakultas bahkan antar perguruan tinggi.

B. Satuan Kredit Semester (sks)

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

C. Penyelenggaraan Pendidikan

1. Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, masing-masing 16 minggu, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
2. Perkuliahan semester antara dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pelaksanaan semester antara di antara semester genap dan ganjil.
 - b. Semester antara diselenggarakan (1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, (2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, (3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - c. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
3. Bahwa pelaksanaan semester antara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas akan diatur lebih lanjut oleh fakultas.
4. Pengambilan mata kuliah dari fakultas lain diatur universitas dalam prosedur tersendiri. Mahasiswa dapat mengikuti proses belajar-mengajar di fakultas lain dengan ketentuan:
 - a. Syarat mengikuti kuliah lintas Fakultas adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik dari Fakultas yang bersangkutan.
 - b. Izin untuk mengikuti kuliah lintas di Fakultas lain akan dikeluarkan bila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas yang dituju tersebut.
5. Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Tanjungpura menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
6. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

D. Kurikulum

1. Kurikulum yang berlaku di Universitas Tanjungpura adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK): (1) Agama, (2) Pancasila, (3) Kewarganegaraan, dan (4) Bahasa Indonesia.
3. Peninjauan kurikulum dilaksanakan paling lama 4 tahun sekali dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi serta masukan dari pengguna lulusan (stakeholder).
4. Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler
5. Kurikulum Pendidikan Tinggi mengintegrasikan Pembelajaran *E-Learning*.
6. Pendidikan Karakter (Pendikar) merupakan mata kuliah wajib prasyarat penyelesaian tugas akhir.

E. Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Diploma dan Sarjana

1. Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu.

2. Pada semester pertama, mahasiswa baru diwajibkan mengambil paket beban studi 18-21 sks.
3. Besarnya beban studi pada semester berikutnya, yang dinyatakan dalam jumlah kredit yang boleh diambil pada setiap semester, didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) pada satu semester sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. IPS 3,00-4,00; dapat mengambil maksimal 24 sks
 - b. IPS 2,50-2,99; dapat mengambil maksimal 21 sks
 - c. IPS 2,00-2,49; dapat mengambil maksimal 18 sks
 - d. IPS 1,50-1,99; dapat mengambil maksimal 15 sks
 - e. IPS < 1,50; dapat mengambil maksimal 12 sks
4. Penentuan mata kuliah:
 - a. Mata kuliah yang diambil termuat dalam Lembar Isian Rencana Studi (LIRS) sesuai dengan jumlah kredit yang boleh diambil.
 - b. LIRS diisi pada awal semester oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
5. Perubahan rencana studi:
 - a. Dapat dilakukan untuk mengganti, menambah atau mengurangi mata kuliah yang ada dalam LIRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan.
 - b. Dapat dilakukan dengan cara mengajukan perubahan LIRS menggunakan Lembar Isian Perubahan Rencana Studi (LIPRS) yang disahkan oleh Dosen PA, kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - c. Dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah awal kuliah berlangsung sesuai dengan kalender akademik.
6. Pembatalan Mata Kuliah
 - a. Mahasiswa dapat mengubah rencana studi semester dengan cara membatalkan suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam LIRS maupun LIPRS.
 - b. Pembatalan dilaksanakan maksimal minggu ke-2 setelah kuliah berlangsung.
 - c. Mata kuliah yang telah tercantum dalam Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) tidak dapat dibatalkan, kecuali mata kuliah pilihan selama jumlah sks minimal terpenuhi.

F. Syarat Mengikuti Perkuliahan

1. Mahasiswa telah melaksanakan registrasi administrasi di universitas
2. Mahasiswa telah melaksanakan registrasi akademik di fakultas.

G. Syarat-Syarat Ujian Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor

1. Ujian akhir semester hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila sudah mengikuti kegiatan tatap muka minimal 75% dari perkuliahan efektif yang telah dijalani dan telah melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya.
2. Ujian praktikum hanya dapat diikuti oleh mahasiswa apabila sudah mengikuti semua kegiatan praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya.
3. Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilakukan bilamana mahasiswa:
 - a. Telah menyelesaikan semua beban studi yang diwajibkan.
 - b. Telah menyelesaikan penulisan skripsi yang dibuktikan oleh persetujuan dosen pembimbing 1 dan 2 dengan membubuhkan tanda tangan.
 - c. Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi.
 - d. Telah memperoleh skor TOEFL Prediction UNTAN: Tanjungpura University Test of English Proficiency (TUTEP) atau kecakapan Bahasa Inggris yang

setara, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Rektor, atau telah mengikuti tes sebanyak 2 kali untuk jenjang sarjana dan 1 kali untuk pascasarjana, apabila masih belum memenuhi skor minimal maka mengikuti pelatihan TUTEP.

- e. Mekanisme pelaksanaan TUTEP diatur Pedoman Akademik Fakultas.

H. Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan ujian dilakukan sesuai dengan kalender akademik. Ujian mata kuliah dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, tugas-tugas dan seminar.
2. Ujian skripsi dilakukan pada akhir studi
3. Mekanisme ujian skripsi ditentukan oleh fakultas.

I. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Sistem penilaian mengacu Penilaian Acuan Patokan (PAP).
2. Penilaian prestasi mahasiswa Diploma, Sarjana, Magister dan Doktorat dengan sistem PAP sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah dengan nilai A, B+, B, C+, C, D+ dan D dinyatakan lulus kecuali mata kuliah tertentu yang mempersyaratkan kelulusan C.
 - b. Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dengan nilai mentah dari 0 sampai 100 (nol sampai seratus)
 - c. Bobot Penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat)

Tabel 5.1. Bobot Penilaian

Nilai angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80–100	A	4,0	Istimewa
75–79,9	B+	3,5	Sangat Baik
70–74,9	B	3,0	Baik
65–69,9	C+	2,5	Cukup Baik
60–64,9	C	2,0	Cukup
55–59,9	D+	1,5	Kurang Cukup
50–54,9	D	1,0	Kurang
<49,9	E	0,0	Sangat Kurang

- d. Nilai suatu mata kuliah adalah gabungan dari kegiatan : aktifitas kelas, tugas akademik terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan bobot masing masing.
 - e. Bobot kegiatan butir 2.d di atas sebagai berikut:
 - 1) Aktivitas kelas : 10%
 - 2) Tugas akademik terstruktur: 20%
 - 3) Ujian tengah semester: 30%
 - 4) Ujian akhir semester: 40%
 - f. Dosen dapat menyesuaikan butir dan bobot penilaian butir 2.d sesuai spesifikasi mata kuliah masing-masing
 - g. Penilaian lebih lanjut diatur di Pedoman Fakultas
3. Penerapan sistem PAP sebagai berikut:
 - a. Nilai akhir ini merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan suatu mata kuliah selama satu semester, meliputi aspek disiplin, kreatifitas, kemampuan praktik menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan mandiri dan hasil-hasil ujian. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf

- b. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- b. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - f. Penilaian prestasi mahasiswa dengan sistem PAP sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang karena suatu sebab sehingga terpaksa tidak dapat mengikuti ujian dapat diberikan ujian susulan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Fakultas.
 - 2) Tingkat keberhasilan mahasiswa:
 - a) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
 - b) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Besarnya indeks prestasi seorang mahasiswa dihitung berdasarkan rumus:

$$IPS = \frac{\sum K_s \cdot NA}{\sum K_s}$$

dimana:

- IPS : adalah Indeks prestasi Semester
 Ks : adalah satuan kredit semester untuk setiap mata kuliah yang diambil pada satu semester
 NA : adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah

$$IPK = \frac{\sum K_k \cdot NA}{\sum K_k}$$

- IPK : Indeks Prestasi Kumulatif
 NA : Bobot Nilai masing-masing mata kuliah
 Kk : SKS mata kuliah yang diambil

- c) Dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan sekali, apabila ada pengulangan mata kuliah, maka nilai tertinggi yang digunakan.
- g. Pengulangan mata kuliah :
- 1) Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai dengan mengulang mata kuliah melalui program perkuliahan semester antara atau perkuliahan reguler.
 - 2) Mahasiswa yang mengulang harus mengikuti semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan.

J. Masa studi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020

1. Program Diploma paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
2. Program sarjana beban belajar yang harus diselesaikan minimal 144 sks, masa studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi paling lama sebanyak 14 semester tidak termasuk cuti.
3. Program profesi beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 24 sks, masa studi yang ditempuh paling lama 3 tahun
4. Program pendidikan magister (S2)
 - a. Paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan minimal 36 sks dan maksimal 50 sks, dengan jumlah sks disesuaikan oleh ketentuan Program Studi masing-masing.
 - c. Masa studi yang ditempuh paling lama 8 semester.
5. Program pendidikan doktoral (S3)
 - a. Paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - b. Beban belajar yang harus diselesaikan paling sedikit 42 sks.
 - c. Masa studi yang ditempuh maksimal 7 tahun akademik

K. Evaluasi Kemampuan dan Keberhasilan Studi

1. Evaluasi keberhasilan studi adalah kegiatan yang dilaksanakan terhadap seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
2. Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester berikutnya dan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan kegiatan akademiknya atau tidak di Universitas Tanjungpura.
3. Evaluasi keberhasilan studi terdiri atas empat tahap yaitu: setiap akhir semester, pada akhir semester empat, pada akhir semester delapan, dan pada akhir masa studi.
4. Evaluasi keberhasilan studi berdasarkan data dari Subbag akademik dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Program Studi dan dilaporkan kepada Dekan.
5. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik sebelum masa evaluasi apabila prestasi akademik memperlihatkan gejala dibawah batas minimal evaluasi.
6. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi sehingga dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik selanjutnya, maka Dekan mengusulkan pemberhentian status mahasiswanya kepada Rektor, dan Rektor menerbitkan surat keputusan drop out sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura.
7. Apabila mahasiswa telah melalui semua tahapan evaluasi, maka keberhasilan menyelesaikan studi dinyatakan dalam yudisium kelulusan.
8. Evaluasi semester dilakukan pada tiap akhir semester berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa selama satu semester yang berakhir.
9. Evaluasi dua semester
 - a. Evaluasi dua semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah dua semester.
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila memenuhi syarat :
 - 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks, dan
 - 2) Mencapai IP Kumulatif > 2,0

10. Evaluasi empat semester
 - a. Evaluasi empat semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah empat semester.
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila memenuhi syarat :
 - 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks, dan
 - 2) Mencapai IP Kumulatif > 2,0
 - c. Apabila dalam waktu empat semester tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks, maka untuk evaluasi tersebut diambil 40 nilai kredit semester dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi.
10. Evaluasi keberhasilan studi delapan semester dilakukan setelah mahasiswa menjalani kuliah delapan semester. Mahasiswa boleh melanjutkan studi pada fakultas yang bersangkutan apabila memenuhi syarat-syarat:
 - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks, termasuk jumlah sks yang dikumpulkan pada empat semester pertama, dan
 - b. Mencapai IP Kumulatif > 2,0.
11. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir program studi sarjana dilakukan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan paling sedikit 144 sks
 - b. Masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun diluar cuti akademik
 - c. Mencapai IP Kumulatif > 2,10
 - d. Tidak ada nilai "E"
 - e. Nilai "D" tidak lebih 10% dari jumlah mata kuliah
 - f. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia minimal "C"
 - g. Telah lulus ujian skripsi/tugas akhir
 - h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh universitas/fakultas

L. Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat: yaitu memuaskan (*Distinction*), sangat memuaskan (*High Distinction*), dan dengan pujian (*Cum Laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
3. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana.
4. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Pascasarjana dan Profesi adalah:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

M. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. Selama masa studi mahasiswa mengunggah semua aktivitas dan prestasi yang diperoleh melalui aplikasi SKPI yang disiapkan.
3. Teknis pelaksanaan SKPI diatur dalam pedoman tersendiri pada tingkat universitas dan fakultas

N. Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

1. Gelar akademik untuk program sarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura adalah:

Tabel 5.2. Gelar Akademik dan Sebutan Profesional Program Sarjana, Magister dan Doktor

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
1	HUKUM	Ilmu Hukum	S1	Law	S.H.	Hukum
2		Ilmu Hukum	S2	Law	M.H.	Hukum
3		Kenotariatan	S2	Master's Programme in Notary Studies	M.Kn.	Kenotariatan
4	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	S1	Accounting	S.Ak.	Akuntansi
5		Ilmu Ekonomidan Studi Pembangunan	S1	Development Economics	S.E.	Ekonomi Pembangunan
6		Manajemen	S1	Management	S.M.	Manajemen
7		Ekonomi Islam	S1	Islamic Economics	S.E.	Ekonomi Syariah
8		Akuntansi	S2	Accounting	M.Ak.	Akuntansi
9		Manajemen	S2	Management	M.M.	Manajemen
10		Ilmu Ekonomi	S2	Economics	M.E	Ekonomi
11		Ilmu Manajemen	S3	Management	Dr.M.	Manajemen
12		Ilmu Ekonomi	S3	Economics	Dr.E.	Ekonomi
13		PERTANIAN	Agribisnis	S1	Agribusiness	S.P.
14	Agroteknologi		S1	Agrotechnology	S.P.	Agroteknologi
15	Manajemen Sumberdaya Perairan		S1	Wateror Aquatic Resources Management	S.Pi.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan
16	Ilmu Peternakan		S1	Animal Husbandry	S.Pt.	Peternakan
17	Ilmu dan Teknologi Pangan		S1	Food Technology	S.T.P.	Teknologi Pangan
18	Ilmu Tanah		S1	SoilScience	S.P.	Ilmu atau Sains Tanah
19	Agribisnis		S2	Agribusiness	M.P.	Agribisnis
20	Agroteknologi		S2	Agrotechnology	M.P.	Agroteknologi

21	ILMU SOSIAL DAN POLITIK	Ilmu Administrasi Publik	S1	Public Administration	S.A.P.	Administrasi Publik	
22		Ilmu Pemerintahan	S1	Government Studies	S.I.P.	Studi (Ilmu) Pemerintahan	
23		Ilmu Hubungan Internasional	S1	International Relations	S.Sos.	Hubungan Internasional	
24		Antropologi Sosial	S1	Sosial Anthropology	S.Sos.	Antropologi Sosial	
25		Sosiologi	S1	Sociology	S.Sos.	Sosiologi	
26		Ilmu Politik	S1	Political Science	S.Sos.	Ilmu atau Sains Politik	
27		Ilmu Komunikasi	S1	Communication Science	S.I.Kom.	Ilmu atau Sains Komunikasi	
28		Ilmu Sosiatri	S1	Sosial Development	S.Sos.	Pembangunan Sosial	
29		Ilmu Administrasi Publik	S2	Public Administration	M.A.P.	Administrasi Publik	
30		Ilmu Politik	S2	Political Science	M.Sos.	Ilmu Politik	
31		Sosiologi	S2	Sociology	M.Sos.	Sosiologi	
32		TEKNIK	Arsitektur	S1	Architecture	S.Ars.	Arsitektur
33			Teknik Elektro	S1	Electrical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Elektro
34	Teknik Industri		S1	Industrial Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa	
35	Teknik Informatika		S1	Computer Science or Informatics	S.Kom.	Ilmu Komputer atau Informatika	
36	Teknik Lingkungan		S1	Environmental Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa	
37	Teknik Kelautan		S1	Ocean Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa	
38	Teknik Kimia		S1	Chemical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Kimia	
39	Teknik Mesin		S1	Mechanical Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Mesin	
40	Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota		S1	Regional and Urban Planning	S.P.W.K.	Perencanaan Wilayah dan Kota	
41	Teknik Pertambangan		S1	Mining Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Pertambangan	
42	Teknik Sipil		S1	Civil Engineering	S.T.	Teknik atau Rekayasa Sipil	
43	Teknik Sipil		S2	Civil Engineering	M.T.	Teknik Sipil	
44	Teknik Elektro		S2	Electrical Engineering	M.T.	Teknik Elektro	
45	KEHUTANAN		Kehutanan	S1	Forestry	S.Hut.	Kehutanan
46		Ilmu Kehutanan	S2	Forestry	M.Hut.	Kehutanan	

47	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	Indonesia Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
48		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	English Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
49		Pendidikan Bahasa Mandarin	S1	China Language Education	S.Pd.	Pendidikan Bahasa Mandarin
50		Pendidikan Bimbingan Dan Konseling	S1	Guidance and Counseling	S.Pd.	Bimbingan dan Konseling
51		Pendidikan Biologi	S1	Biology Education	S.Pd.	Pendidikan Biologi
52		Pendidikan Ekonomi	S1	Economics Education	S.Pd.	Pendidikan Ekonomi
53		Pendidikan Fisika	S1	Physics Education	S.Pd.	Pendidikan Fisika
54		Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini	S1	Early Childhood Teacher Education	S.Pd.	Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini
55		Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Elementary Teacher Education	S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
56		Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	S1	Physical Education	S.Pd.	Pendidikan Jasmani
57		Pendidikan Kimia	S1	Chemistry Education	S.Pd.	Pendidikan Kimia
58		Pendidikan Matematika	S1	Mathematics Education	S.Pd.	Pendidikan Matematika
59		Pendidikan Seni Tari Dan Musik	S1	Dance Education	S.Pd.	Pendidikan Tari
60		Pendidikan Sosiologi	S1	Sociology Education	S.Pd.	Pendidikan Sosiologi
61		Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	S1	Pancasila and Civics Education	S.Pd.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
62		Pendidikan Sejarah	S1	History Education	S.Pd.	Pendidikan Sejarah
63		Pendidikan Geografi	S1	Geography Education	S.Pd.	Pendidikan Geografi
64		Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	Sports Coaching Education	S.Pd.	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
65		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S1	Social Science Education	S.Pd.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
66		Teknologi Pendidikan	S2	Educational Technology	M.Pd.	Teknologi Pendidikan
67		Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	Indonesia Language Education	M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
68		Administrasi Pendidikan	S2	Education Administration	M.Pd.	Administrasi Pendidikan

69		Pendidikan Matematika	S2	Mathematics Education	M.Pd.	Pendidikan Matematika
70		Pendidikan Ekonomi	S2	Economics Education	M.Pd.	Pendidikan Ekonomi
71		Pendidikan Bahasa Inggris	S2	English Language Education	M.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
72		Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S2	Elementary Education	M.Pd.	Pendidikan Dasar
73		Pendidikan Sosiologi	S2	Sociology Education	M.Pd.	Pendidikan Sosiologi
74	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Biologi	S1	Biology	S.Si.	Biologi
75		Fisika	S1	Physics	S.Si.	Fisika
76		Geofisika	S1	Geophysics	S.Si.	Geofisika
77		Ilmu Kelautan	S1	Marine Science	S.Si.	Ilmu atau Sains Kelautan
78		Kimia	S1	Chemistry	S.Si.	Kimia
79		Matematika	S1	Mathematics	S.Mat.	Matematika
80		Sistem Komputer	S1	Computer System Engineering	S.Kom	Rekayasa Sistem Komputer
81		Statistika	S1	Statistics	S.Stat.	Statistika
82		Sistem Informasi	S1	Information Systems	S.Kom	Sistem Informasi
83		Kimia	S2	Chemistry	M.Si.	Kimia
84	KEDOKTERAN	Farmasi	S1	Pharmacy	S.Farm.	Farmasi
85		Pendidikan Dokter	S1	Medicine	S.Ked.	Kedokteran
86		Ilmu Keperawatan	S1	Nursing	S.Kep.	Keperawatan
87	PASCASARJANA	Ilmu Lingkungan	S2	Environmental Science	M.Ling	Ilmu atau Sains Lingkungan

2. Gelar akademik untuk program Diploma 3 dan Profesi di lingkungan Universitas Tanjungpura adalah:

Tabel 5.3. Gelar Akademik Program Diploma dan Sebutan Profesional

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	INTERNASIONAL TERM	GELAR	SKPI
1	PERTANIAN	Budi Daya Tanaman Perkebunan	D3	PlantationCrop Farming	P.	Budi Daya Tanaman Perkebunan
2	ILMUSOSIAL DANPOLITIK	Administrasi Perkantoran	D3	Office Administration	A.B	Administrasi Perkantoran
3		Kearsipan	D3	Archival Science	S.I.	Kearsipan
4		Kesekretariatan	D3	Secretary	A.Md	Kesekretariatan
5	ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Perpustakaan	D3	Library	S.I	Perpustakaan
6		Ners	Profesi	Nursing	Ners.	Ners
7		Apoteker	Profesi	Pharmacy	Apt.	Apoteker

8	KEDOKTERAN	Profesi Dokter	Profesi	Clinical Medicine	dr.	Dokter
9	PENDIDIKAN PROFESI GURU	Profesi Guru	Profesi		Gr.	Guru

3. Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut.

O. Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda

1. Yudisium

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi semua syarat yang ditetapkan dan diadakan oleh fakultas. (dengan SK Dekan)

Syarat yudisium :

- a. Telah dinyatakan lulus ujian skripsi, tesis, disertasi dan menyerahkan hasil akhir perbaikan skripsi yang telah dijilid/didokumentasikan dalam bentuk file.
- b. Telah mempublikasikan artikel ilmiah merujuk pada point P.

2. Wisuda

Universitas Tanjungpura menyelenggarakan upacara wisuda lulusan program diploma dan sarjana sebanyak 4 periode dalam 1(satu) tahun akademik yaitu:

- a. Periode 1 pada bulan Oktober
- b. Periode 2 pada bulan Januari
- c. Periode 3 pada bulan April
- d. Periode 4 pada bulan Juli

P. Publikasi dan Ijazah

1. Publikasi

- a. Mahasiswa S1 yang mempublikasikan artikel di jurnal terakreditasi minimal sudah di review (untuk SINTA 4-6) sudah dikirim/*submitted* (untuk SINTA 1-3) dengan persetujuan pembimbing.
- b. Mahasiswa S2 mempublikasikan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional
- c. Mahasiswa S3 mempublikasikan artikel di jurnal internasional
- d. Artikel terbit di jurnal lokal
- e. Artikel sudah di review di jurnal SINTA 4-6
- f. Artikel submit di jurnal SINTA 1-3
- g. Status penulis pertama atau boleh penulis kedua

2. Ijazah

- a. Tanggal ijazah berdasarkan tanggal yudisium.

Q. Suasana Akademik

Perguruan Tinggi menjamin tercipta suasana akademik yang baik bagi Civitas Akademika UNTAN dalam bentuk :

1. Terjaminnya kebebasan akademik,

Perguruan Tinggi menjamin kebebasan akademik bagi Civitas Akademika UNTAN dalam bentuk partisipasi pada seminar ilmiah, symposium, konferensi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, Civitas Akademika juga dianjurkan untuk melakukan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional.

2. Kebebasan mimbar akademik,

Kebebasan mimbar akademik di UNTAN dilaksanakan bagi Civitas Akademika UNTAN untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen diberikan

ruang untuk ikut serta dalam keanggotaan organisasi profesi misalnya : Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri (ISTMI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dll. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk ikut serta di dalam keanggotaan himpunan, misalnya : Himpunan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dll. Kebebasan berekspresi dosen dalam mengungkapkan pendapatnya baik di media cetak misalnya tulisan-tulisan di koran nasional, maupun media elektronik misalnya sebagai pembicara di program TV dan radio, sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.

3. Otonomi perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi menjaga dan melindungi otonomi Civitas Akademika di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik, misalnya pengajuan HAKI oleh dosen, dll.

R. Pembelajaran di luar Program Studi.

Bentuk Pembelajaran diluar Program Studi diatur dalam buku panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Tanjungpura.

S. Penerimaan Mahasiswa Asing

1. Universitas Tanjungpura memberi kesempatan pada Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi mahasiswa di UNTAN. Proses pendaftaran dimulai 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran mahasiswa baru dimulai.
2. Calon mahasiswa asing yang mendaftar dibedakan atas 2 (dua) kelompok :
 - a. Calon mahasiswa asing yang mendaftar mulai tahun pertama;
 - b. Mahasiswa asing yang telah menjadi mahasiswa disalah satu perguruan tinggi di luar negeri dengan tujuan melanjutkan pendidikan, mengambil mata kuliah tertentu dan melaksanakan tugas khusus (penelitian)
3. Persyaratan lebih lanjut diatur dalam SOP tersendiri

BAB VI
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

- A. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program sarjana, fakultas- fakultas berkoordinasi dengan Universitas Tanjungpura melalui tiga jalur penerimaan mahasiswa baru, yaitu SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri:
 - 1. Penjaringan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penjaringan ini dilakukan melalui non ujian tulis (non utul), dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.
 - 2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
 - 3. Jalur Mandiri dilaksanakan berdasarkan SK Rektor.

- B. Pada program studi tertentu seleksi ujian tulis ditambah dengan wawancara, dan atau ujian keterampilan.

- C. Seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP)

- D. Seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur Mandiri diselenggarakan berdasarkan SOP Universitas Tanjungpura.

- E. Universitas Tanjungpura dapat menerima mahasiswa asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- F. Calon mahasiswa diperbolehkan mengikuti dua program studi di lingkungan UNTAN.

- G. Untuk program diploma dan pascasarjana hanya dilakukan dengan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh UNTAN

BAB VII REGISTRASI DAN MUTASI

A. Status Mahasiswa

1. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
2. Registrasi administratif merupakan prasyarat registrasi akademik.

B. Registrasi Administrasi

1. Registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik guna memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Tanjungpura.
2. Semua kegiatan registrasi administrasi, baik untuk calon mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama, dilakukan di Universitas Tanjungpura.
3. Tata cara dan aturan pelaksanaan registrasi administrasi secara rinci diatur dalam Manual Prosedur Registrasi Universitas Tanjungpura.

C. Registrasi Akademik

1. Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa pada suatu semester di Universitas Tanjungpura.
2. Tatacara dan aturan pelaksanaan registrasi akademik secara rinci diatur dalam Manual Prosedur Registrasi Universitas Tanjungpura.

D. Cuti Akademik

1. Pengajuan Cuti Akademik:
 - a. Seorang mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh pimpinan Universitas, dapat mengajukan penghentian studi sementara (cuti akademik) paling lama 4 semester atau 2 tahun berturut-turut bagi mahasiswa diploma dan S1. Untuk mahasiswa S2 dan S3, cuti diberikan selama 2 semester.
 - b. Waktu selama cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan lama studi, sedangkan mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seizin Rektor atau mahasiswa yang diberhentikan sementara karena terkena sanksi akademik tetap diperhitungkan masa studinya.
 - c. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik, setelah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester bagi mahasiswa diploma dan S-1. Sedangkan untuk S2 dan S3 telah mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester.
 - d. Beban kredit maksimum yang boleh diambil setelah aktif kembali dari cuti akademik program diploma dan sarjana dipertimbangkan dari IP sebelum cuti.
 - e. Permohonan cuti akademik harus diajukan kepada Rektor disertai alasan-alasan yang kuat oleh mahasiswa, diketahui oleh orang tua/wali, dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik, selambat-lambatnya satu bulan setelah penutupan pendaftaran ulang pada semester bersangkutan.
 - f. Selama masa cuti tidak wajib membayar UKT.
2. Pengaktifan Kembali Setelah Cuti Akademik
 - a. Mahasiswa yang ingin kembali aktif/mengikuti kegiatan akademik dapat mendaftar kembali kepada Rektor, up. Kepala BAK, baik sebelum berakhir masa cuti maupun sesudah habis masa cuti.

- b. Bagi mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status mahasiswanya harus mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku.

E. Mahasiswa Tidak Mendaftar

1. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang administrasi dan atau akademik pada suatu semester dinyatakan alpa kuliah dan diperhitungkan dalam masa studi.
2. Bagi mahasiswa yang alpa kuliah untuk melakukan registrasi ulang wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhitung pada semester yang bersangkutan tidak aktif dan tidak boleh mengajukan cuti.
3. Bagi mahasiswa yang akan mengaktifkan kembali status mahasiswanya harus mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi fakultas.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa izin tertulis dari Rektor, selama 3 semester berturut-turut dinyatakan telah mengundurkan diri.

F. Alih Program Studi di Lingkungan Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Universitas Tanjungpura diizinkan melakukan alih program pendidikan jika daya tampung program studi yang dimasuki masih memungkinkan dan memenuhi persyaratan akademik tertentu.
2. Ketentuan tentang alih program secara khusus ditentukan oleh masing –masing fakultas.
3. Persyaratan umum alih program pendidikan.
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Tanjungpura.
 - b. Telah mengikuti perkuliahan di fakultasnya minimum 2 (dua) semester dan telah selesai ujian akhir yang diikuti.
 - c. Sekurang-kurangnya 25% dari mata kuliah yang sudah lulus terdapat pada jurusan/program studi yang diinginkan.
 - d. Bukan sebagai mahasiswa drop out/yang akan di drop out oleh fakultas asalnya karena alasan tertentu.
4. Persyaratan khusus alih program studi.
Permohonan mahasiswa untuk alih program pendidikan dapat diteruskan kepada Rektor apabila telah mendapat persetujuan fakultas
5. Prosedur alih program pendidikan.
Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan
 - a. Surat Keterangan dari fakultas yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan alih program pendidikan
 - b. Surat keterangan dari fakultas/jurusan/program studi penerima yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima
6. Alih program pendidikan hanya diperbolehkan pada awal semester setelah semester kedua.
7. Masa studi mahasiswa alih program pendidikan pada fakultas/jurusan/program studi terhitung dari masa studi yang telah ditempuh
8. Hal-hal lain mengenai alih program pendidikan ditentukan oleh fakultas yang dituju.

G. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

1. Persyaratan Umum
 - a. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangan yang ada, Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari program studi yang sejenis dengan peringkat akreditasi yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mengikuti kepindahan orang tua/wali/suami

- 2) Mahasiswa yang bersangkutan setidaknya-tidaknya telah mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi asalnya selama dua semester yang dibuktikan dengan IPK minimal 2,75 dan jumlah minimal 25 sks yang tertuang dalam transkrip
 - 3) Perguruan tinggi asalnya telah melaksanakan sistem kredit semester (SKS)
- b. Ketentuan teknis mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.1) diatur oleh masing-masing fakultas
2. Persyaratan Khusus
- Syarat-syarat administratif
- a. Orang tua/wali atau mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor dengan menyebutkan alasan-alasan kepindahan serta kesediaannya untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Universitas Tanjungpura, yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada Dekan fakultas yang diinginkan.
 - b. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan :
 - 1) Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal, yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk
 - 2) Daftar nilai (transkrip nilai) selama mengikuti kegiatan belajar di perguruan tinggi asal yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau pejabat yang ditunjuk
 - c. Tidak terkena sanksi administratif atau akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. Mahasiswa yang menunda studinya tidak boleh lebih dari dua tahun pada saat mendaftarkan diri
 - e. Penerimaan mahasiswa pindahan hanya dilakukan pada awal tahun akademik
3. Prosedur Penerimaan
- a. Surat permohonan orang tua/mahasiswa diajukan kepada Rektor yang tembusannya disampaikan kepada Dekan fakultas yang diinginkannya.
 - b. Kepala BUK memproses lamaran tersebut setelah mendapat persetujuan dari Rektor dan rekomendasi fakultas
 - c. Rektor menerbitkan surat balasan permohonan dari orang tua/wali atau mahasiswa pindahan baik bersifat penerimaan maupun penolakan.
 - d. Apabila permohonan tersebut diterima, maka dalam surat penerimaan dimuat dengan jelas tentang :
 - 1) Jumlah kredit dan mata kuliah yang dihargai oleh fakultas penerima
 - 2) Jumlah kredit yang harus diprogramkan untuk memenuhi program S1 pada fakultas penerima;
 - 3) Batas waktu studi bagi mahasiswa yang bersangkutan.
4. Mahasiswa pindahan digolongkan sebagai mahasiswa baru
5. Prosedur Pendaftaran
- a. Dengan membawa surat penerimaan sebagai mahasiswa pindahan yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang mahasiswa baru Universitas Tanjungpura.
 - b. Setelah mempelajari persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pindahan dan dinyatakan sah, Kepala BAK menerbitkan surat tanda bukti mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang mahasiswa Universitas Tanjungpura yang selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada fakultas penerima.

- c. Fakultas penerima memproses surat dengan cara mendaftarkan mahasiswa yang bersangkutan dalam daftar yang ditentukan, menunjuk dosen PA dan pengisian LIRS sesuai dengan kredit yang diperkenankan.

H. Persyaratan dan Prosedur Mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

1. Persyaratan :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan setidaknya-tidaknya telah mengikuti kegiatan belajar di Universitas Tanjungpura selama dua semester dengan jumlah SKS minimal 40, IPK minimal 2.0 yang tertuang dalam transkrip.
- b. Bukan sebagai mahasiswa drop out / yang akan drop out oleh fakultasnya karena alasan tertentu.
- c. Tidak terkena sanksi administratif atau akademik lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Mahasiswa yang menunda studinya tidak boleh lebih dari dua tahun pada saat ingin pindah.

2. Prosedur :

- a. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan program studi dengan menyebutkan alasan yang jelas dan benar.
- b. Rektor menerbitkan surat keputusan pindah kuliah ke Perguruan Tinggi Lain.
- c. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada Dekan dan Mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa mengambil Surat Keputusan tersebut ke BAK setelah surat ditanda tangani Rektor.
- e. Mahasiswa mengambil Transkrip Nilai ke bagian Akademik Fakultas.

BAB VIII BIMBINGAN AKADEMIK

A. Pembimbing Akademik Mahasiswa

Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah: dosen yang ditunjuk dan disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, persetujuan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam urusan akademik.

Tugas dan kewajiban dosen PA adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam menentukan rencana studinya (memilih mata kuliah yang akan ditempuh untuk semester tertentu).
2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang diambil.
3. Mengesahkan lembar isian rencana studi dan lembar perubahan isian rencana studi serta pembatalan rencana kuliah
4. Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan terus menerus
5. Menanamkan kepada mahasiswa tentang pentingnya disiplin diri dan kemampuan untuk mengenal potensi diri
6. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya agar berprestasi baik
7. Mengarahkan mahasiswa dalam mengajukan topik penelitian.
8. Membantu mahasiswa dalam memperoleh beasiswa.

Ketentuan Dosen PA:

1. Dosen PA wajib membimbing mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
2. Dosen PA ditetapkan dengan SK Dekan atas usulan ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dosen PA harus menjaga kerahasiaan mahasiswa bimbingannya.
4. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen PA minimal 3 kali dalam satu semester dibuktikan dengan kartu konsultasi.
5. Dosen yang memiliki NIDN atau NIDK dapat menjadi Dosen PA dan telah mengikuti pelatihan dosen PA.

B. Bimbingan Konseling

1. Dosen bimbingan konseling adalah dosen tetap Universitas Tanjungpura yang paling tepat untuk menjadi sumber bantuan nasehat akademik agar para mahasiswa dapat menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa.
2. Secara akademik, bantuan yang diberikan oleh dosen bimbingan konseling kepada individu-individu mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan pandangan, mengambil keputusan dan menanggulangi konsekuensinya sendiri.
3. Mahasiswa dapat berkonsultasi pada Pusat Bimbingan Konseling di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) UNTAN.

C. Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

1. Mahasiswa yang berhak mendapatkan bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah mahasiswa terdaftar aktif yang dibuktikan dengan LIRS.
2. Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebagai pembimbing utama, dan minimal didampingi oleh 1 (satu) dosen pembimbing pendamping.
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi utama adalah staf pengajar tetap Universitas Tanjungpura yang mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan penelitian dan memiliki kemampuan membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian.

4. Apabila topik penelitian mahasiswa bukan termasuk kompetensi dosen tetap di Universitas Tanjungpura, maka atas usulan ketua jurusan, Dekan dapat mengangkat staf ahli dari fakultas lain dalam lingkungan UNTAN, atau dari lembaga lain di luar UNTAN.
5. Dosen pembimbing skripsi bertugas mengarahkan mahasiswa untuk melakukan perencanaan, merancang, dan melakukan penelitian, serta melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.
6. Dosen pembimbing skripsi ditetapkan dengan SK Dekan, atas usulan jurusan/program studi dengan memperhatikan topik skripsi atau minat mahasiswa dan atau mengacu pada spesifikasi program studi. SK Dekan dapat ditinjau kembali jika proses bimbingan tidak efektif berdasarkan hasil evaluasi.
7. Dosen pembimbing skripsi wajib melaporkan tugasnya kepada ketua Program Studi, untuk diteruskan kepada Dekan.
8. Pimpinan fakultas dan jurusan harus memperhatikan hak-hak dosen pembimbing skripsi.
9. Syarat dan prosedur kerja dosen pembimbing skripsi akan diatur kemudian dalam manual prosedur pembimbing skripsi.
10. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/tesis/disertasi paling banyak 10 orang mahasiswa per semester.
11. Persyaratan pembimbing akademik dan kualifikasi pendidikan pembimbing mengikuti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

BAB IX

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK MAHASISWA

- A. Pelanggaran dalam ujian dan pemalsuan nilai:
1. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian dan dicantumkan dalam berita acara ujian, dikenakan sanksi pembatalan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
 2. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah, diberi sanksi pembatalan mata kuliah dan skorsing paling lama dua semester yang tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik.
 3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran butir a sampai b di atas disertai dengan ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, diberikan sanksi berupa skorsing atau pemecatan dari fakultas atas persetujuan Rektor.
- B. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam pengesahan LIRS, LIPRS atau kegiatan akademik yang lain diberikan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai dengan skorsing. LIRS dapat ditanda tangani oleh ketua Program Studi/jurusan jika dosen PA tidak berada di tempat pada akhir masa registrasi.
- C. Pelanggaran dalam penulisan skripsi:
1. Mahasiswa yang melakukan plagiat dan kecurangan lain dalam penyusunan skripsi dikenakan sanksi berupa pembatalan gelar yang bersangkutan.
 2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari fakultas.
- D. Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
- E. Mahasiswa yang melakukan tindakan tercela anatara lain:
1. Melakukan tindakan kekerasan baik individu maupun kolektif yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan fasilitas umum/pembelajaran bagi pihak lain, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
 2. Melakukan tindakan asusila dan tindakan tercela lainnya, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas.
- F. Ketentuan tentang jenis pelanggaran lain dan sanksinya diatur dalam manual prosedur Universitas Tanjungpura.

BAB X PENUTUP

Buku pedoman akademik UNTAN dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Civitas Akademika, khususnya para dosen dan mahasiswa selama mengemban tugas akademis di UNTAN.

Dengan menyadari tetap perlunya pengembangan dan penyempurnaan buku pedoman ini serta pentingnya penyesuaian semua yang terjadi di lapangan dengan yang tertuang, maka segala upaya evaluatif, reflektif dan kritik konstruktif demi terus meningkatnya pelayanan akademik terhadap kebutuhan/tuntutan dinamis mahasiswa disambut dengan lapang dada dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan menumbuhkan orientasi kolaborasi yang prospektif ke masa depan.